

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola Profil dan Kajian Pemetaan Potensi Wilayah
Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Ditinjau Dari Aspek Ekonomi
Pertambangan

Nomor: 543/001/SWAKELOLA/II TAHUN 2021

Nomor: 2.Pj/KS.01/BLK.IV/2021

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Cirebon** pada hari **Juma't** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** antara **AGUS SUGIHARTO, ST., MT** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH**, yang berkedudukan di **JALAN MADUKORO BLOK AA-BB NO. 44, KOTA SEMARANG**, berdasarkan Surat Keputusan **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH** Nomor : 900/642/APBD/XII Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya disebut "PPK" dan **Ir. DENY SETIADY, M.T** selaku Ketua Tim, yang berkedudukan di **KANTOR PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN, JALAN DR. DJUNJUNAN NO. 236 BANDUNG 40174**, berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSLITBANG GEOLOGI KELAUTAN** Nomor: 7.K/PB.06/BLK.IV/2021, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;



- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/ Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar *Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah)*";
- 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - 1) adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - 2) pokok perjanjian;
 - 3) syarat-syarat umum kontrak;
 - 4) syarat-syarat khusus kontrak;
 - 5) kerangka acuan kerja;
 - 6) rencana anggaran biaya; dan/atau
 - 7) dokumen lain yang terkait.



4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - 1) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - 2) Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan Rencana Penarikan Dana pada Rencana Kerja Operasional bulanan sebesar realisasi penggunaan anggaran setiap bulan, yang diatur sesuai dengan kesepakatan bersama dengan cara transfer.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk mendatangi Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen,


AGUS SUGIHARTO, S.T., M.T
Kepala Bidang
Mineral Dan Batubara

Untuk dan Atas Nama
Pelaksana Swakelola,


Ir. DENY SETIADY, M.T
Ketua Tim



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN

JALAN DR. DJUNDJUNAN NO. 236 BANDUNG 40174
JALAN KALIJAGA NO. 101 CIREBON 45113

TROMOL POS: 1301 TELEPON: (022) 6032020, 6032151 FAKSIMILE: (022) 6017887 e-mail: sekretariat.p3gl@esdm.go.id

PERJANJIAN SEWA PERALATAN SURVEI

Di bawah ini kami menetapkan, deskripsi peralatan ("alat") yang disewa dengan tarif dan syarat-syarat yang telah disepakati.

No Kontrak : 3.Pj/KS.01/BLK.IV/2021
Penyewa : **Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah**
Alamat : Jalan Madukoro Blok Aa-Bb No. 44, Kota Semarang
Penanggungjawab/CP : Agus Sugiharto, S.T., M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Telepon/Fax. : (024) 7608203
Jangka waktu sewa : Selama 29 Hari, berdasarkan Kontrak Swakelola Type II:
No. 543/001/SWAKELOLA/II Tahun 2021
No. 2.Pj/KS.01/BLK.IV/2021
Nama Pekerjaan : PENYUSUNAN PROFIL DAN KAJIAN PEMETAAN
POTENSI WILAYAH PESISIR PANTAI UTARA JAWA
TENGAH

Deskripsi peralatan:

Nama Alat	Kuantitas	Harga Sewa
Sub Bottom Profiler (SBP)	1 Unit	208,075,000
Gravity Core	1 Unit	
Grab Sampler	1 Unit	
DGPS Mobile and Rover Trimble DSM 212 H/132	1 Unit	
Echosounder Reson Navi Sound 210 (200 KHz)	1 Unit	

Syarat dan ketentuan sewa peralatan ditetapkan sebagai berikut:

- Tarif dalam satuan mata uang Rupiah Indonesia (IDR), dan tidak termasuk PPN 10%. Tarif sewa dihitung berdasarkan sewa harian dengan minimal jangka waktu sewa 3 hari.
- Peralatan yang disewa diambil dari dan dikembalikan ke tempat semula (*door to door*), yaitu: di Kantor Sarana Litbang P3GL di Jln. Kalijaga No. 101 Cirebon.
- Pelanggan bertanggung jawab selama jangka waktu sewa jika terjadi kerusakan yang timbul atau kehilangan atas peralatan tersebut.

- Pelanggan bertanggung jawab atas semua biaya terkait dengan pembelian bahan habis pakai, akomodasi teknisi, kesehatan teknisi, mobilisasi peralatan dan teknisi dari Cirebon ke lokasi dan demobilisasi dari lokasi ke Cirebon.
- Pembiayaan berlaku dalam jangka waktu sewa dan penambahan biaya (addendum kontrak) akan berlaku jika alat dan teknisi digunakan di luar jangka waktu sewa atau tidak dikembalikan pada batas jangka waktu sewa.
- Pembayaran dilakukan sesuai dengan termin pada Syarat – Syarat Khusus Kontrak Swakelola Tipe II yang telah disepakati.
- Pembayaran dengan cara transfer ke:
 - **Nomor Rekening : 132.00.21729455**
 - **Mata Uang : Rupiah (IDR)**
 - **Nama Bank : Mandiri**
 - **Atas nama : RPL 022 BLU GEO LAUT 579191 UTK OPS**
- Serah terima peralatan yang diambil dan dikembalikan oleh pelanggan dengan menandatangani dokumen “Berita Acara” bahwa peralatan dalam kondisi baik/tidak rusak.
- Catatan penting: Peralatan tersebut di atas adalah aset Barang Milik Negara (BMN) dan tidak dapat diperjualbelikan.

Penyewa telah menerima syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Peralatan survei ini dan menandatanganinya di atas materai cukup, atas persetujuan Kepala Puslitbang Geologi Kelautan .

Menyetujui:

Puslitbang Geologi Kelautan
Pemimpin



Ir. Hedi Hidayat, M.Si.

Bandung, 23 Februari 2021

Yang menyewa:

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah,



Agus Sugiharto, S.T., M.T.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
JALAN DR. DJUNDJUNAN NO. 236 BANDUNG 40174
JALAN KALIJAGA NO. 101 CIREBON 45113

TROMOL POS: 1301 TELEPON: (022) 6032020, 6032151 FAKSIMILE: (022) 6017887 e-mail: sekretariat.p3gl@esdm.go.id

**PERJANJIAN PERBANTUAN PENGOLAHAN
DAN ANALISIS DATA**

No Kontrak: 4.Pj/KS.01/BLK.IV/2021

Di bawah ini ditetapkan Perjanjian Perbantuan Pengolahan dan Analisis Data, dengan biaya dan syarat-syarat yang telah disepakati, sebagai berikut:

Mitra : **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah**

Alamat : Jalan Madukoro Blok Aa-Bb No. 44, Kota Semarang
Telepon : (024) 7608203

Kontak Person : Agus Sugiharto, S.T., M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Jangka waktu : Selama 6 (enam) bulan, berdasarkan Kontrak Swakelola Type II:
No. 543/001/SWAKELOLA/II Tahun 2021
No. 2.Pj/KS.01/BLK.IV/2021

Nama Pekerjaan : **PENYUSUNAN PROFIL DAN KAJIAN PEMETAAN
POTENSI WILAYAH PESISIR PANTAI UTARA JAWA
TENGAH**

RuangLigkup : Pengolahan dan Analisis Data dalam tabel di bawah ini:

Jenis Data	Keterangan	Kuantitas	Keluaran	Harga
1. Pengolahan Data Navigasi	Data Pada Lokasi Survey Pesisir Utara Jawa Tengah	650 KM Line	Laporan	81,900,000
2. Pengolahan Data Sub Bottom Profiler (SBP)		650 KM Line		
3. Pengolahan Data Echosounder		650 KM Line		
4. Pengolahan Data Analisis Besar Butir (Analisis Laboratorium)		70 Sampel		17,500,000

Syarat dan ketentuan Perbantuan Pengolahan dan Analisis Data ditetapkan sebagai berikut:

- Bahwa P3GL memiliki kompetensi untuk melakukan Pengolahan dan Analisis Data sesuai ruang lingkup yang telah disepakati untuk dilaksanakan.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang akan dituangkan ke dalam suatu Addendum Perjanjian.
- Pembayaran dengan cara transfer ke:
 - Atas nama : RPL 022 BLU GEO LAUT 579191 UTK OPS
 - Nomor CIF : 18003468788
 - Nomor Rekening : 132.00.21729455
 - Nama Bank : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
 - Mata Uang : Rupiah (IDR)
- Tata cara pembayaran disepakati sebagai berikut:
 - Pembayaran dilakukan *sekaligus* berdasarkan Rencana Penarikan Dana pada Rencana Kerja Operasional Tim Pelaksana Swakelola yang dibebankan pada DIPA Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Hasil Pengolahan dan Analisis Data tidak terbatas untuk keperluan pada tujuan dalam perjanjian ini. Jika akan dimanfaatkan untuk bahan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bersama diberlakukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak pengusul sebagai perorangan atau kelompok wajib menyampaikan dan/atau mempresentasikan **Proposal** pemanfaatan data hasil penelitian.
 2. Harus ada keterlibatan dua belah pihak (pengusul dan P3GL) baik dalam proses analisis maupun penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI);
 3. Pemanfaatan data hasil penelitian tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan ke pihak lain;
 4. Waktu pemanfaatan data hasil penelitian bisa diperpanjang sesuai keperluannya atau dihentikan jika tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan; dan
 5. Pihak pengusul berkewajiban membuat **Laporan** pemanfaatan data hasil penelitian.
- P3GL dan Mitra bersepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan upaya maksimal secara musyawarah untuk mufakat.

- Mitra telah menerima syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan menandatangani di atas materai cukup, atas persetujuan Kepala Puslitbang Geologi Kelautan.

Bandung, 23 Februari 2021

Menyetujui:

Puslitbang Geologi Kelautan
Pemimpin BLU,



Hedi Hidayat

Mitra:

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen,



Agus Sugiharto, S.T., M.T.